



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR TUA
NOMOR: 140.1/013/Kpts/WN-SGTT/VI- 2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN ADMIN PENANGGUNGJAWAB
KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN**

NAGARI SIGUNTUR TUA TAHUN 2020

WALI NAGARI SIGUNTUR TUA

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemotongan,penyetoran dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala desa dan perangkat desa yang menjadikan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilihatkan ke segmen KP melalui edabu Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Siguntur Tua tentang Admin penanggungjawab Administrasi kepesertaan jaminan kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 201 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara/i Ria Masrianti sebagai Admin Penanggungjawab Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan
- KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari Siguntur Tua
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siguntur Tua
pada tanggal : 24 Juni 2020



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Siguntur Tua